

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020



**BADAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PPID**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Kec. Singaparna Telp. (0265) 546 431  
Fax. (0265) 546 432 TASIKMALAYA 46415**

## KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik.


Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Utama Kabupaten Tasikmalaya terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Tasikmalaya ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Kab Tasikmalaya dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Singaparna, Maret 2021

PPID Utama  
Kabupaten Tasikmalaya

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line that ends in a small flourish.

Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd  
NIP. 19670918 198903 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAGIAN PERTAMA</b>	
<b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TASIKMALAYA</b>	
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik .....	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik .....	2
C. Struktur PPID Kabupaten Tasikmalaya .....	3
<b>BAGIAN KEDUA</b>	
<b>LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b>	
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik .....	5
B. Permohonan Informasi Publik .....	6
C. Informasi Berdasarkan Permohonan .....	7
D. Sengketa Informasi .....	7
<b>BAGIAN KETIGA</b>	
<b>KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
Kendala .....	8
<b>BAGIAN KEEMPAT</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	9
B. Saran .....	9

## **BAGIAN PERTAMA**

### **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TASIKMALAYA**

#### **A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tasikmalaya dibentuk pada Tahun 2013 melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Kabupaten Tasikmalaya. Untuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi, terakhir dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 480/Kep.357-Diskominfo/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 480/Kep.353-Diskominfo/2017 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada tataran implementasi, PPID Kab Tasikmalaya berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Untuk memberikankemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Kabupaten Tasikmalaya memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan / atau media elektronik melalui pengembangan website [www.tasikmalayakab.go.id](http://www.tasikmalayakab.go.id), sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Kabupaten Tasikmalaya dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung atau melalui form permohonan informasi pada website.

Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Kab. Tasikmalaya selama satu Tahun (2020) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

## **B. Kebijakan Layanan Informasi Publik**


Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Kabupaten Tasikmalaya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP 61 Tahun 2010, dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Kabupaten Tasikmalaya untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Utama Kabupaten Tasikmalaya memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

**C. Struktur PPID Kabupaten Tasikmalaya**

**C.1 Bagan Struktur Organisasi PLID Kabupaten Tasikmalaya**



Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Tingkat Kabupaten Tasikmalaya

## C.2 Susunan Struktur Organisasi PPID Kabupaten Tasikmalaya

### PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) TINGKAT KABUPATEN TASIKMALAYA

Pembina	:	1 . Bupati
I.		2 . Wakil Bupati
II. Pengarah / Atasan langsung PPID	:	Sekretaris Daerah
III. Tim Pertimbangan	:	1 . Asisten Pemerintahan 2 . Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3 . Asisten administrasi Umum 4 . Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum 5 . Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan 6 . Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM 7 . Inspektur Inpektorat Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 8 . Sekretaris DPRD 9 . Kepala SKPD 10 . Direktur Utama BUMD 11 . Kabag Hukum Setda Kabupaten Tasikmalaya 12 . Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
IV. PPID Utama	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya
V. PPID Pembantu	:	1 . Kabag Umum Setda Kab. Tasikmalaya 2 . Kabag Umum Sekretariat DPRD 3 . Sekretaris Inspektorat 4 . Sekretaris SKPD 5 . Kasubag Tata Usaha Kantor 6 . Direktur Umum BUMD 7 . Sekretaris Kecamatan
VI. Bidang Pendukung Sekretariat PLID	:	1 . Diskominfo Kab. Tasikmalaya, 2 . Bagian Pemerintahan Setda. Kab. Tasikmalaya
VII. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	:	1 . Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 . Bagian Organisasi Setda. Kab. Tasikmalaya
VIII. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	1 . Dinas Kominfo Kab. Tasikmalaya 2 . Bagian Humas Setda. Kab. Tasikmalaya
IX. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	:	1 . Dinas Kominfo Kab. Tasikmalaya 2 . Bagian Hukum Setda Kab. Tasikmalaya 3 . Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kab. Tasikmalaya



## **BAGIAN KEDUA**

### **LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik**

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang *notabene* sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kab Tasikmalaya sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana media elektronik dan non-elektronik. Pada tahun 2020, PPID Kabupaten Tasikmalaya menerima beberapa permohonan informasi publik.

## **B. Permohonan Informasi Publik**

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pada tahun 2020 PPID Kabupaten Tasikmalaya menerima permohonan informasi dari masyarakat dan organisasi masyarakat sebagai berikut :

### **B. 1 Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Selama kurun waktu bulan Januari hingga Desember 2020, PPID Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 53 permohonan yang diajukan oleh Lembaga/badan hukum.

### **B.2 Sarana Permohonan Informasi Publik**

Permohonan informasi publik di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilakukan dengan cara mengakses form permohonan pada website [tasikmalayakab.go.id](http://tasikmalayakab.go.id) atau datang secara langsung. Permohonan informasi publik yang diterima PPID Kabupaten Tasikmalaya seluruhnya dilakukan dengan cara pemohon datang secara langsung kepada SKPD terkait dan tidak ada permohonan informasi publik lewat form pada website selama tahun 2020.

### **B.3 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020 sebanyak 53 permohonan, seluruh permohonan termasuk ke dalam kategori informasi yang dapat diberikan dan tidak ada informasi yang tidak dapat diberikan.

### **C. Informasi Berdasarkan Permohonan**

Berdasarkan ketentuan Bab IV Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

- (1)** badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
  - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan;
  - d. informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2)** badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
- (3)** badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
  - a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas, dari 53 permohonan terdapat 32 (tiga puluh dua) permohonan mengenai keuangan dan berkaitan dengan badan publik yang termasuk ke dalam informasi secara berkala (Pasal 9 UU KIP) dan 21 (dua puluh satu) permohonan mengenai informasi publik yang berada di bawah penguasaannya yang termasuk ke dalam Informasi Publik setiap saat.

### **D. Sengketa Informasi**

Selama tahun 2020 tidak ada Sengketa Informasi antara pemohon dengan PPID Kabupaten Tasikmalaya.

## **BAGIAN KETIGA**

### **KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Pemkab Tasikmalaya melalui website resmi [www.tasikmalayakab.go.id](http://www.tasikmalayakab.go.id). Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kabupaten Tasikmalaya belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi.

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

#### **A.1. Kendala Teknis**

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

#### **A.2. Kendala Substansi**

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM PPID Kabupaten Tasikmalaya tidak ada yang khusus menangani permohonan Informasi Publik

**BAGIAN KEEMPAT  
PENUTUP**

**A. Kesimpulan**


Sebagai lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, Komisi Informasi Pusat berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2020, PPID Kabupaten Tasikmalaya menerima sebanyak 53 permohonan informasi publik yang seluruhnya diajukan oleh organisasi.

**B. Saran**

PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

PPID Utama  
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd  
NIP. 19670918 198303 1 007